

**EVALUASI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
(Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020)**

No	Syarat		Keterangan
I	Proses Evaluasi dan Verifikasi Pemenuhan syarat Pembukaan Program studi oleh Senat Akademik PTN-Badan Hukum	1 <b>Pertimbangan Senat PTN-Badan Hukum</b>	Pertimbangan Senat PTN-Badan Hukum yang disertai lampiran hasil evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi yang terdiri atas: 1) Rencana strategis yang memuat rencana pembukaan Program Studi; 2) Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, usia, jabatan akademik, nisbah, status kepegawaian, beban kerja, dan penempatan dosen. 4) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, beban kerja, dan penempatan tenaga kependidikan. 5) Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2 <b>Renstra</b>	Rencana strategis yang memuat rencana pembukaan Program Studi. Jika Renstra tidak memuat nama/bidang ilmu PS yang akan dibuka, maka perlu disertakan pernyataan Senat Akademik bahwa prodi yang akan dibuka selaras dengan rencana pengembangan institusi.
II	<b>Kurikulum</b>	3 <b>Kurikulum</b>	Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Syarat		Keterangan	
III	Dosen	4 Jumlah, kualifikasi, usia, jabatan akademik, nisbah, status kepegawaian, dan beban kerja dosen	Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>1 Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. Dosen program diploma satu dan program diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNi.</p> <p>2 Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.</p> <p>3 Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. Dosen program sarjana ) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.</p> <p>4 Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.</p>

**Pasal 29  
Permendikbud  
Nomor 3 Tahun  
2020**

No	Syarat		Keterangan	
			5	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi. Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
			6	Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
			7	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
			Pada program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi	
			Pada program doktor terapan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik doktor/doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi	
			Berusia paling tinggi 60 (lima puluh enam) tahun untuk Dosen Tetap PTN-BH dengan jabatan akademik dibawah profesor, atau 65 (enam puluh lima) tahun untuk Dosen Tetap PTN-BH dengan jabatan akademik profesor.	
			Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu	

No	Syarat		Keterangan			
			Nisbah dosen dan mahasiswa	1	1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan	
				2	1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);	
			Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;			
			Penempatan Dosen pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
IV	Unit pengelola Program Studi	5	<b>Organisasi dan tata kerja</b>	Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan		
		6	<b>SPMI</b>	Unit pengelola program studi menunjukkan: 1) keberfungsian dan efektivitas SPMI; 2) keterlibatan dalam evaluasi internal pembukaan program studi; 3) dan rencana implementasi SPMI di program studi yang akan dibuka		
		7	<b>Jumlah, kualifikasi, dan beban kerja tenaga kependidikan</b>	1	Paling rendah berijazah Diploma Tiga;	
				2	Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;	
	3			Bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;		
			Penempatan Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			